

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR HK.02.02/MENKES/270/2015

TENTANG

KELOMPOK KERJA NASIONAL SKRINING BAYI BARU LAHIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka mendorong, mendukung, dan memfasilitasi agar skrining bayi baru lahir dapat berkembang dan berjalan dengan baik di Indonesia telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 829/Menkes/SK/IX/2009 tentang Kelompok Kerja Nasional Program Skrining Bayi Baru Lahir;
- b. bahwa dengan adanya perubahan keanggotaan dan koordinasi yang melibatkan lintas program dan lintas sektor serta organisasi profesi terkait agar dapat berjalan dengan efektif guna peningkatan pemeriksaan skrining bayi baru lahir, perlu diangkat kembali Kelompok Kerja Nasional Program Skrining Bayi Baru Lahir;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Kelompok Kerja Nasional Skrining Bayi Baru Lahir;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

-2-

- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5559);
- Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
- 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/SK/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 741);
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 825);
- 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 78 Tahun 2014 tentang Skrining Hipotiroid Kogenital (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1751);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG KELOMPOK KERJA NASIONAL SKRINING BAYI BARU LAHIR.

KESATU: Susunan keanggotaan Kelompok Kerja Nasional Skrining Bayi Baru Lahir, yang selanjutnya disebut Pokjanas Skrining Bayi Baru Lahir tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

-3-

KEDUA

- : Pokjanas Skrining Bayi Baru Lahir sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertugas:
 - a. melakukan kajian-kajian yang berkaitan dengan kebijakan operasional dan strategis;
 - b. memberikan dukungan dan pertimbangan yang terkait aspek etikomedikolegal sehubungan dengan pelaksanaan skrining pada bayi baru lahir;
- c. menyusun rencana strategis nasional tentang skrining bayi baru lahir dan rencana kerja tahunan;
- d. memberikan masukan kepada Menteri Kesehatan dalam hal penguatan sistem pelayanan, pendidikan, dan penelitian skrining bayi baru lahir;
- e. mendukung pelaksanaan koordinasi, advokasi, sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, lintas program, lintas sektor, dan organisasi profesi, termasuk dengan pemerintah daerah provinsi dan/atau kabupaten/kota; dan
- f. memfasilitasi dan mendukung kegiatan pengembangan dan penguatan skrining bayi baru lahir di Indonesia dari berbagi sumber pembiayaan yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA

: Ketua Pokjanas Skrining Bayi Baru Lahir bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugas secara berkala kepada Menteri Kesehatan melalui Direktur Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak.

KEEMPAT

: Dalam melaksanakan tugasnya Pokjanas Skrining Bayi Baru Lahir dapat membentuk panitia *ad hoc* untuk membantu tugas-tugas Pokjanas Skrining Bayi Baru Lahir dengan melibatkan pihak terkait.

KELIMA

: Pembiayaan yang timbul sebagai pelaksanaan tugas Pokjanas Skrining Bayi Baru Lahir ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Kesehatan dan sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

-4-

KEENAM

: Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 829/Menkes/SK/IX/2009 tentang Kelompok Kerja Nasional Program Skrining Bayi Baru Lahir

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Juli 2015 MENTERI KESEHATAN

REPUBLIK INDONESIA,

NILA FARID MOELOEK



-5-

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/MENKES/270/2015
TENTANG KELOMPOK KERJA
NASIONAL SKRINING BAYI BARU
LAHIR

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA NASIONAL SKRINING BAYI BARU LAHIR

Ī. Penasehat : Menteri Kesehatan II. : 1. Direktur Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu Pembina dan Anak Kementerian Kesehatan 2. Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan 3. Ketua PP Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) 4. Ketua PP Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia (POGI) 5. Ketua PDS Patologi Klinik (Patklin) III. Ketua Umum : Direktur Bina Kesehatan Anak, Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Kementerian Kesehatan IV. Ketua I : DR. dr. Rinawati Rohsiswatmo, Sp.A (K) - IDAI Ketua II : Direktur Bina Upaya Kesehatan Rujukan, Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan : Direktur Bina Pelayanan Penunjang Medik dan VI. Ketua III Sarana Kesehatan, Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan VII. Sekretaris Umum: Kasubdit Bina Kewaspadaan Penanganan Balita Berisiko Direktorat Bina Kesehatan Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Kementerian Kesehatan VIII. Sekretaris I : dr. Rosalina Dewi Roeslani, Sp.A (K) - IDAI

-6-

IX. Sekretaris II

: Kasubdit Bina Pelayanan Kesehatan Rujukan di Rumah Sakit Pendidikan, Direktorat Bina Upaya Kesehatan Rujukan, Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan

X. Sub Kelompok Kerja

- A. Sub Kelompok Kerja Sosialisasi, Advokasi, Edukasi dan Pelatihan
 - 1. Ketua : Dr. dr. Ali Sungkar, Sp.OG(K) POGI
 - 2. Anggota: a. Prof. dr. Suzanna Immanuel, Sp.PK(K) PDS Patklin;
 - b. dr. Titis Prawitasari, Sp.A(K) IDAI;
 - c. M. Ridwan Taiyeb, S.Pd KPAI;
 - d. Kepala Bagian Pelayanan Hukum, Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan;
 - e. Kepala Bidang Advokasi dan Kemitraan, Pusat Promosi Kesehatan, Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan;
 - f. Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan, Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan.
- B. Sub Kelompok Kerja Penelitian dan Pengembangan
 - 1. Ketua : Dr. dr. Damayanti Sjarif, Sp.A(K) IDAI
 - 2. Anggota: a. dr. Frida Susanti, Sp.A IDAI;
 - b. dr. Klara Yuliarti, Sp.A IDAI;
 - c. dr. Mercy Monika Buryanto Pasaribu, Sp.PK, Lab.
 Patklin RSUPN dr. Cipto Mangunkusumo PDS Patklin;
 - d. dr. Yulia Ariani, Sp.A IDAI;
 - e. Kepala Bidang Teknologi Terapan Kesehatan, Pusat Teknologi Terapan Kesehatan dan Epidemiologi Klinis, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan;
 - f. Ketua HTA Pusat Pembiayaan Jaminan Kesehatan, Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan;
 - g. DR. dr. Tri Yunis Miko, MSc FKM UI.



-7-

- C. Sub Kelompok Kerja Pengembangan Laboratorium Rujukan
 - 1. Ketua : DR. dr. Ina S Timan Sp.PK(K), Laboratorium Patologi Klinik RSUPN dr. Cipto Mangunkusumo - PDS Patklin
 - 2. Anggota : a. Kepala Bagian Perbendaharaan RSUPN dr. Cipto Mangunkusumo;
 - b. Kepala Bagian Perbendaharaan RSUP dr. Hasan Sadikin;
 - c. Kepala Bagian Hukum dan Organisasi RSUPN dr. Cipto Mangunkusumo;
 - d. Kepala Bagian Hukum dan Organisasi RSUP dr. Hasan Sadikin;
 - e. Kasubdit Bina Pelayanan Patologi dan Toksikologi, Direktorat Bina Penunjang Medik dan Sarana Kesehatan, Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan, Kementerian Kesehatan;
 - f. Kasubdit Penyediaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan, Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan, Direktotar Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan;
 - g. dr. Anna Tjandrawati, Sp.PK(K), M.Kes PDS Patklin;
 - h. dr. Yosanti Elsa, Sp.PK PDS Patklin;
 - i. dra. Ernawati Simanjuntak, M.Si Labkesda DKI;
 - j. Heru Setiawan, SKM, M.Biomed Patelki.
- D. Sub Kelompok Kerja Penerapan di Tingkat Rumah Sakit
 - Ketua : Kasubdit Bina Pelayanan Kesehatan Rujukan di RSU Publik, Direktorat Bina Upaya Kesehatan Rujukan, Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan, Kementerian Kesehatan
 - 2. Anggota : a. Kasubdit Bina Kelangsungan Hidup Bayi, Direktorat Bina Kesehatan Anak, Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Kementerian Kesehatan;
 - b. dr. Santoso Soeroso, Sp.A, MARS PERSI;
 - c. dr. Rudy Firmansyah B. Rifai, Sp.A, MARS PERINASIA;
 - d. Ns. Ulty Desmarnita, M.Kep, Sp.Mat PPNI;



-8-

- e. Ericka Yulita, SST, M.Kes PB IBI;
- f. dr. Adi Teguh, Sp.A;
- g. dr. Rima Irwinda, Sp.OG(K) POGI.
- E. Sub Kelompok Kerja Penerapan di Tingkat Pelayanan Kesehatan Dasar
 - Ketua : Kasubdit Bina Pelayanan Kesehatan Dasar, Direktorat Bina Upaya Kesehatan Dasar, Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan – Kementerian Kesehatan
 - 2. Anggota : a. Kasubdit Bina Gizi Mikro, Direktorat Bina Gizi Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Kementerian Kesehatan;
 - b. dr. Bernie Andayani, Sp.A(K) IDAI;
 - c. dr. Emi Nurjasmi, M.Kes Ketua Umum PB IBI;
 - d. Kepala Bidang Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat, Pusat Promosi Kesehatan, Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan.
- F. Sub Kelompok Kerja Monitoring dan Evaluasi
 - 1. Ketua : dr. Erwin P. Soenggoro, Sp.A IDAI
 - 2. Anggota: a. dr. Diet Rustama, Sp.A(K) IDAI;
 - b. dr. Faisal, M.Kes, Sp.A RSUP dr. Hasan Sadikin;
 - c. Kasubdit Bina Akreditasi Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lain, Direktorat Bina Upaya Kesehatan Rujukan, Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan;
 - d. Dra. Elly Rosilawati, Apt. M.H.Kes Laboratorium Nuklir RSUP dr. Hasan Sadikin;
 - e. dr. Sondang M Sirait, Sp.PK PDS Patklin.

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

NILA FARID MOELOEK